



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Berdie ala Bantong bin Budi Manan
- 2 Tempat lahir : Tumbang Rahuyan
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 11 Juni 1992
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Tumbang Rahuyan RT 006, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/IX/RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 2 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/02/IX/ RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-28/O.2.22.3/Eoh.1/09/2021 tanggal 20 September 2021;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Kkn tanggal 1 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-599/O.2.22.3/Eoh.2/11/2021 tanggal 22 November 2021;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 77/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 7 Desember 2021;

6. Majelis Hakim dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 77/Pid.B/2021 tertanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 77/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERDIE Als BANTONG Bin BUDI MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BERDIE Als BANTONG Bin BUDI MANAN** dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam garis putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) buah sikat gigi warna biru
- 1 (satu) buah gunting kuku
- 1 (satu) buah pinset
- 1 (satu) buah carger
- 1 (satu) buah senter
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah keeping obat merk paracetamol
- 1 (satu) buah keeping obat merk infalgin
- 3 (tiga) bungkus rokok cakra
- Sepasang sandal jepit warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BERDIE Als BANTONG Bin BUDI MANAN pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 18.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu antara bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan lintas Tumbang jatuh – Tumbang Rahuyan didepan rumah milik SDR. BUDI yang merupakan tempat tinggal Korban YUPRI dan saksi WENI, Kel. Tumbang Rahuyan Kec.Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 16.00 wib Korban YUPRI pulang kerumah milik SDR. BUDI yang merupakan tempat tinggal korban YUPRI bersama saksi WENI untuk mengambil uang kemudian korban YUPRI berangkat keluar rumah dan tidak berapa lama korban YUPRI kembali dengan membawa minuman keras dan meminum minuman keras di rumah milik SDR. BUDI yang ditinggali korban YUPRI dan saksi WENI.
- Bahwa kemudian korban YUPRI yang dalam kondisi habis meminum minuman keras menghampiri saksi WENI (istri dari korban YUPRI) yang sedang membersihkan ikan dan kemudian Korban YUPRI marah-marah tanpa sebab dan mengancam akan membunuh saksi WENI sehingga saksi WENI merasa ketakutan dan keluar rumah dengan membawa kedua anaknya terduduk ditanah didepan rumah SDR. BUDI.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang tinggal bersebrangan dengan rumah SDR. BUDI (tempat tinggal Korban YUPRI dan saksi WENI) melihat saksi WENI yang merupakan adik dari Terdakwa terduduk ditanah didepan rumah SDR. BUDI, kemudian menghampiri saksi WENI dan mengajak Sdr. WENI untuk masuk ke dalam rumah SDR. BUDI (tempat tinggal Korban YUPRI dan saksi WENI) untuk bicara baik-baik dengan korban YUPRI.
- Bahwa sesampainya didalam rumah SDR. BUDI (tempat tinggal Korban YUPRI dan saksi WENI) Korban YUPRI masih marah-marah dan Terdakwa berusaha menenangkan namun korban YUPRI tidak menghiraukan bahkan mengajak Terdakwa untuk berkelahi, mendengar hal tersebut saksi WENI semakin ketakutan dan pergi meninggalkan rumah tersebut mengamankan diri didalam rumah Terdakwa yang berada disebelah rumah dengan membawa kedua anaknya sedangkan korban YUPRI yang masih dalam kondisi marah marah terus mengajak Terdakwa berkelahi dan berusaha memukul Terdakwa hingga pada akhirnya Terdakwa keluar dari rumah SDR. BUDI dan duduk didepan rumah SDR. BUDI untuk menenangkan diri.
- Bahwa kemudian korban YUPRI keluar dari rumah SDR. BUDI dan menghampiri Terdakwa dalam kondisi marah marah dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Selanjutnya datang saksi WANDI bertanya ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban YUPRI namun korban YUPRI menjawab ingin berkelahi juga, Kemudian Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa melihat korban YUPRI pergi kearah dalam rumah SDR. BUDI menghampiri saksi WANDI, kemudian Terdakwa lari pergi kedalam rumah Terdakwa yang posisinya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada bersebrangan dari rumah SDR. BUDI yang ditinggali korban YUPRI dan saksi WENI untuk mengambil senjata tajam jenis pisau lipat yang berada diatas meja ruang tamu didalam rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau lipat yang berada diatas meja ruang tamu didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menghampiri korban YUPRI yang sedang berjalan hendak masuk rumah SDR. BUDI yang ditinggali korban YUPRI dan saksi WENI, kemudian Terdakwa menusuk korban YUPRI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat berkali-kali dan mengenai punggung korban YUPRI. kemudian korban YUPRI berbalik dan Terdakwa kembali menusuk korban YUPRI mengenai bagian dada korban YUPRI sampai akhirnya korban YUPRI terjatuh.

- Bahwa setelah menusuk korban YUPRI, Terdakwa kemudian kembali ke rumah Terdakwa untuk menenangkan diri dan menyerahkan diri kepada polisi.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum No. 373-a/VER/TU/PKM-TR/IX/2021 Tanggal 03 September 2021 dari Puskesmas Tumbang Rahuyan atas nama korban yang diperiksa YUPRI Als OCONG KESIMPULAN: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada kiri bagian atas sebanyak tiga luka terbuka, dada sebelah kanan sebanyak tiga luka terbuka, pada punggung sebelah kanan sebanyak delapan luka terbuka, pada punggung sebelah kiri sebanyak satu luka terbuka serta pada pinggang sebelah kiri terdapat satu luka terbuka yang disebabkan kekerasan benda tajam, sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 029372a/008/TU/PKM-TR/IX/2021 Tanggal 3 September 2021 dari Puskesmas Tumbang Rahuyan yang menerangkan Tn. YUPRI umur 30 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Alamat Kelurahan Tumbang Rahuyan RT.003 RW.002 Kec. Rungan Hulu Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah telah meninggal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 22.39 WIB , Penyebab kematian Pendarahan luka tusuk benda tajam.

Perbuatan Terdakwa BERDIE Als BANTONG Bin BUDI MANAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BERDIE Als BANTONG Bin BUDI MANAN pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu antara bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan lintas Tumbang jatuh – Tumbang Rahuyan didepan rumah SDR. BUDI yang merupakan tempat tinggal Korban YUPRI dan saksi WENI, Kel. Tumbang Rahuyan Kec.Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 16.00 wib Korban YUPRI pulang kerumah milik SDR. BUDI yang merupakan tempat tinggal korban YUPRI bersama saksi WENI untuk mengambil uang kemudian korban YUPRI berangkat keluar rumah dan tidak berapa lama korban YUPRI kembali dengan membawa minuman keras dan meminum minuman keras di rumah milik SDR. BUDI yang ditinggali korban YUPRI dan saksi WENI.
- Bahwa kemudian korban YUPRI yang dalam kondisi habis meminum minuman keras menghampiri saksi WENI (istri dari korban YUPRI) yang sedang membersihkan ikan dan kemudian Korban YUPRI marah-marah tanpa sebab dan mengancam akan membunuh saksi WENI sehingga saksi WENI merasa ketakutan dan keluar rumah dengan membawa kedua anaknya terduduk ditanah didepan rumah SDR. BUDI.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang tinggal bersebrangan dengan rumah SDR. BUDI (tempat tinggal Korban YUPRI dan saksi WENI) melihat saksi WENI yang merupakan adik dari Terdakwa terduduk ditanah didepan rumah SDR. BUDI, kemudian menghampiri saksi WENI dan mengajak Sdr. WENI untuk masuk ke dalam rumah SDR. BUDI (tempat tinggal Korban YUPRI dan saksi WENI) untuk bicara baik-baik dengan korban YUPRI.
- Bahwa sesampainya didalam rumah SDR. BUDI (tempat tinggal Korban YUPRI dan saksi WENI) Korban YUPRI masih marah-marah dan Terdakwa berusaha menenangkan namun korban YUPRI tidak menghiraukan bahkan mengajak Terdakwa untuk berkelahi, mendengar hal tersebut saksi WENI semakin ketakutan dan pergi meninggalkan rumah tersebut mengamankan diri didalam rumah Terdakwa yang berada disebelah rumah dengan membawa kedua anaknya sedangkan korban YUPRI yang masih dalam

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi marah marah terus mengajak Terdakwa berkelahi dan berusaha memukul Terdakwa hingga pada akhirnya Terdakwa keluar dari rumah SDR. BUDI dan duduk didepan rumah SDR. BUDI untuk menenangkan diri.

- Bahwa kemudian korban YUPRI keluar dari rumah SDR. BUDI dan menghampiri Terdakwa dalam kondisi marah marah dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Selanjutnya datang saksi WANDI bertanya ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban YUPRI namun korban YUPRI menjawab ingin berkelahi juga, Kemudian Terdakwa langsung pergi.

- Bahwa pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa melihat korban YUPRI pergi kearah dalam rumah SDR. BUDI menghampiri saksi WANDI, kemudian Terdakwa lari pergi kedalam rumah Terdakwa yang posisinya berada bersebrangan dari rumah SDR. BUDI yang ditinggali korban YUPRI dan saksi WENI untuk mengambil senjata tajam jenis pisau lipat yang berada diatas meja ruang tamu didalam rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau lipat yang berada diatas meja ruang tamu didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menghampiri korban YUPRI yang sedang berjalan hendak masuk rumah SDR. BUDI yang ditinggali korban YUPRI dan saksi WENI, kemudian Terdakwa menusuk korban YUPRI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat berkali-kali dan mengenai punggung korban YUPRI. kemudian korban YUPRI berbalik dan Terdakwa kembali menusuk korban YUPRI mengenai bagian dada korban YUPRI sampai akhirnya korban YUPRI terjatuh.

- Bahwa setelah menusuk korban YUPRI, Terdakwa kemudian kembali ke rumah Terdakwa untuk menenangkan diri dan menyerahkan diri kepada polisi.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum No. 373-a/VER/TU/PKM-TR/IX/2021 Tanggal 03 September 2021 dari Puskesmas Tumbang Rahuyan atas nama korban yang diperiksa YUPRI Als OCONG KESIMPULAN: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada kiri bagian atas sebanyak tiga luka terbuka, dada sebelah kanan sebanyak tiga luka terbuka, pada punggung sebelah kanan sebanyak delapan luka terbuka, pada punggung sebelah kiri sebanyak satu luka terbuka serta pada pinggang sebelah kiri terdapat satu luka terbuka yang disebabkan kekerasan benda tajam, sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 029372a/008/TU/PKM-TR/IX/2021 Tanggal 3 September 2021 dari Puskesmas Tumbang Rahuyan yang menerangkan Tn. YUPRI umur 30 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Alamat Kelurahan Tumbang Rahuyan RT.003 RW.002 Kec. Rungan Hulu Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah telah meninggal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 22.39 WIB, Penyebab kematian Pendarahan luka tusuk benda tajam.

Perbuatan Terdakwa BERDIE Als BANTONG Bin BUDI MANAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa Saksi adalah istri dari korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian penusukan oleh Terdakwa terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat pada Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di pinggir Jalan Lintas Tumbang Jutuh-Tumbang Rahuyan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB Saksi melihat saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel pulang kerumah dan mengambil sejumlah uang serta selanjutnya pergi keluar rumah yang Saksi tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel pulang kembali kerumah dengan membawa beberapa minuman keras dan meminumnya dirumah;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel marah kepada Saksi yang saat itu sedang membersihkan ikan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn



- Bahwa saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel mengatakan akan membunuh Saksi;
 - Bahwa mendengar hal itu Saksi merasa ketakutan dan bergegas keluar rumah dengan membawa kedua anak Saksi menuju pekarangan di depan rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi dan kedua anaknya yang sedang duduk-duduk di pekarangan rumah serta menanyakan alasan mereka berada di luar rumah, setelah mendengar cerita Saksi, Terdakwa mengajak Saksi untuk kembali masuk ke dalam rumah dan membicarakan baik-baik permasalahan antara Saksi dan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi serta kedua anaknya masuk kembali ke dalam rumah dan berusaha menenangkan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang masih dalam keadaan marah;
 - Bahwa saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel tidak menghiraukan perkataan Terdakwa yang berusaha menenangkannya dan menegur saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel agar tidak kemana-mana dan istirahat di rumah, akan tetapi mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengannya;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi semakin ketakutan dan kembali keluar dari rumahnya tersebut bersama dengan kedua anaknya menuju rumah paman Saksi;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi mendapatkan berita yaitu saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 dengan keadaan luka disekujur badannya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut, akan tetapi hanya mendengar kabar tentang penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dengan menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



2. **Wandi als Wawan bin Budi Manan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa kejadian penusukan oleh Terdakwa terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat pada Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di pinggir Jalan Lintas Tumbang Jutuh-Tumbang Rahuyan;
- Bahwa pada sore hari tersebut, Saksi baru pulang dari tempat kerjanya dan mendengar saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel sedang marah-marah dan mengajak Terdakwa berkelahi dengannya didepan rumah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi tidak menghiraukannya dan langsung masuk menuju rumahnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi keluar rumah untuk melihat pertengkaran antara saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel telah terjatuh diatas tanah dan tersungkur serta badan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel telah mengalami luka-luka;
- Bahwa saat yang sama Saksi melihat Terdakwa menggenggam sebuah senjata tajam jenis pisau ditangannya dan berjalan masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah melihat saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dalam kondisi demikian, Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah paman Saksi untuk menenangkan diri;
- Bahwa jarak Saksi melihat tempat saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dan Terdakwa berkelahi ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa di tempat kejadian hanya terdapat saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dan Terdakwa saja, tanpa ada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Idi als Bapak Debi bin Demus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang menjadi korban dalam kejadian ini;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan kakak dari menantu Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian penusukan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saudara Bapak Tora als Dadi tentang kejadian penusukan terhadap anaknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penusukan tersebut saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel, Saksi hanya melihat jenazah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang terdapat beberapa luka tusukan di sekujur badannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Al Humairah als Alo als Bapak Ayu bin Wiliam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa kejadian penusukan oleh Terdakwa terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat pada Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di pinggir Jalan Lintas Tumbang Jutuh-Tumbang Rahuyan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi keluar untuk duduk-duduk di depan rumah Saksi;
- Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari arah rumah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dan bergegas menuju arah suara tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel sedang berkelahi didepan rumahnya, yang kemudian Saksi berusaha mendekati untuk melerai keduanya;
- Bahwa ketika Saksi mendekati tempat perkelahian Terdakwa dengan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel, Saksi melihat saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terjatuh dan tersungkur ditanah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memegang sebuah senjata tajam di tangannya dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang berada didepan tempat perkelahian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dalam keadaan luka-luka seperti bekas kena tusukan senjata tajam;
- Bahwa melihat hal yang demikian Saksi bergegas kembali menuju rumahnya dikarenakan Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa jarak Saksi dengan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang terjatuh di tanah sekitar \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa ditempat perkelahian tersebut tidak terdapat orang lain selain Terdakwa dengan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* UPT Puskesmas Tumbang Rahuyan Nomor 373-a/VER/TU/PKM-TR/IX/2021 tanggal 3 September 2021 oleh dr. Ricky Richardo Sitorus dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat seorang laki-laki yang bernama Yupri als Ocong berumur 30 (tiga puluh satu) tahun ditemukan luka terbuka pada dada kiri bagian atas sebanyak 3 (tiga) luka

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) luka terbuka, pada punggung sebelah kanan sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, pada punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) luka terbuka serta pada pinggang sebelah kiri terdapat 1 (satu) luka terbuka yang disebabkan kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

2. Surat Keterangan Kematian Puskesmas Tumbang Rahuyan Nomor 372-a/008/TU/PKM-TR/IX/2021 tanggal 3 September 2021 oleh dr. Ricky Richardo Sitorus bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Yupri als Ocong berumur 30 (tiga puluh satu) tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 22.39 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat pada Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di pinggir Jalan Lintas Tumbang Jutuh-Tumbang Rahuyan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berseberangan dengan rumah tempat tinggal saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang juga rumah milik orang tua Terdakwa, saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan bersama dengan kedua anaknya datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel sedang mengamuk di rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan untuk pulang kerumahnya dan menanyakan kehendak saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa melihat saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan bersama dengan kedua anaknya masih berada pada pekarangan rumah dan tidak berani untuk masuk ke dalam rumah dikarenakan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel masih dalam keadaan marah-marah serta menendang-nendang dinding rumah;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan dan kedua anaknya, untuk masuk ke dalam rumah serta menemui saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa berusaha menenangkan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang saat itu berada di dapur akan tetapi saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengannya;
- Bahwa melihat kondisi demikian Terdakwa menyuruh saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan bersama kedua orang anaknya untuk keluar dari rumah tersebut yang kemudian berjalan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel masih dalam keadaan marah-marah dan kembali mengajak Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa tiba-tiba saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, akan tetapi pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa dikarenakan Terdakwa langsung mendekatkan badan kepada saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel sambil memegang bahu saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa beranjak keluar dari rumah menuju bagian samping rumah tersebut dengan maksud untuk menenangkan diri setelah kejadian pemukulan oleh saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang kemudian diikuti juga oleh saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa melihat dirinya diikuti oleh saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dalam kondisi marah-marah serta hendak kembali memukul Terdakwa, Terdakwa berlari menuju rumahnya yang berada disebatang rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa mengambil sebuah pisau lipat miliknya yang terletak diatas meja dan kembali mendatangi saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang saat itu hendak masuk kembali kedalam rumahnya;
- Bahwa setelah mendekati saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel, Terdakwa langsung menusuk bagian punggung saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel berkali-kali, selanjutnya ketika saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel berbalik badan menghadap Terdakwa, Terdakwa kembali

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan pisau miliknya pada bagian depan badan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel sehingga akhirnya saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terjatuh dan tersungkur;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil beberapa pakaian serta berangkat menuju Kepolisian Resor Tewah untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan perasaan khawatir pada saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang akan memukul adik Terdakwa yaitu saksi Wandu als Wawan bin Budi Manan yang baru saja pulang dari tempat kerjanya dan masuk rumah;

- Bahwa pisau lipat tersebut dibeli Terdakwa dari *online marketplace* dengan tujuan untuk koleksi pribadi;

- Bahwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel selain disebabkan ajakan berkelahi oleh korban juga disebabkan perasaan tidak senang Terdakwa terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang melakukan kekerasan dan ancaman terhadap saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat;
2. 1 (satu) lembar baju warna hitam garis putih;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat kehitaman;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
6. 1 (satu) buah masker warna hitam;
7. 1 (satu) buah sikat gigi warna biru;
8. 1 (satu) buah gunting kuku;
9. 1 (satu) buah pinset;
10. 1 (satu) buah *charger*;
11. 1 (satu) buah senter;
12. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
13. 1 (satu) buah keping obat merek Paracetamol;
14. 1 (satu) buah keping obat merek Infalgine;
15. 3 (tiga) bungkus rokok merek Cakra;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Sepasang sandal jepit warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat pada Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di pinggir Jalan Lintas Tumbang Jutuh-Tumbang Rahuyan, saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel mengalami penusukan;
- Bahwa sebelum terjadi penusukan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel, Terdakwa dan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel berkelahi di depan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa perkelahian tersebut dilihat oleh saksi Wandu als Wawan bin Budi Manan serta saksi Al Humairah als Alo als Bapak Ayu bin Wiliam yang sebelumnya berniat untuk memisahkan Terdakwa dengan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa setelah perkelahian, saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terjatuh dan tersungkur di tanah dengan kondisi luka-luka di seluruh badannya yang merupakan bekas tusukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa terlihat menggenggam sebuah senjata tajam jenis pisau ditangannya dan setelah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terjatuh dan tersungkur di tanah, Terdakwa berjalan menuju rumahnya;
- Bahwa di tempat perkelahian tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* UPT Puskesmas Tumbang Rahuyan Nomor 373-a/VER/TU/PKM-TR/IX/2021 tanggal 3 September 2021 oleh dr. Ricky Richardo Sitorus dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat seorang laki-laki yang bernama Yupri als Ocong berumur



30 (tiga puluh satu) tahun ditemukan luka terbuka pada dada kiri bagian atas sebanyak 3 (tiga) luka terbuka, dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) luka terbuka, pada punggung sebelah kanan sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, pada punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) luka terbuka serta pada pinggang sebelah kiri terdapat 1 (satu) luka terbuka yang disebabkan kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Puskesmas Tumbang Rahuyan Nomor 372-a/008/TU/PKM-TR/IX/2021 tanggal 3 September 2021 oleh dr. Ricky Richardo Sitorus bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Yupri als Ocong berumur 30 (tiga puluh satu) tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 22.39 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 340 KUHP dan dakwaan subsider melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek



hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Berdie ala Bantong bin Budi Manan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-35/KKN/11/2021 tanggal 6 Desember 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Berdie ala Bantong bin Budi Manan telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi didepan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Berdie ala Bantong bin Budi Manan adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur ini sangat erat kaitannya dengan unsur berikutnya, yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain, maka untuk menghindari adanya pengulangan dalam pertimbangan unsur ini, terhadap unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menghilangkan nyawa orang lain, harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatif, yakni:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;



3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian bagi orang yang terkena perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan atas keterangan yang diberikan oleh saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan dan saksi Idi als Bapak Debi bin Demus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan 'saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri', selanjutnya pada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan 'keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu';

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim menafsirkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi yang bernilai sebagai suatu alat bukti adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi tentang hal tertentu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan kata lain bahwa saksi dapat dikatakan terlibat secara langsung ketika suatu peristiwa pidana terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Saksi mengalami perluasan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2011, pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP juga harus dimaknai termasuk pula 'orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri', sehingga dengan demikian arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas keterangan yang diberikan oleh saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan dan saksi Idi als Bapak Debi bin Demus tentang kejadian penusukan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel merupakan cerita yang diungkapkan oleh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing Saksi, maka sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf sebelumnya Majelis Hakim merasa bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah relevan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti terungkap:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat pada Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di pinggir Jalan Lintas Tumbang Jutuh-Tumbang Rahuyan, saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel mengalami penusukan;
- Bahwa sebelum terjadi penusukan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel, Terdakwa dan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel berkelahi di depan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa perkelahian tersebut dilihat oleh saksi Wandu als Wawan bin Budi Manan serta saksi Al Humairah als Alo als Bapak Ayu bin Wiliam yang sebelumnya berniat untuk memisahkan Terdakwa dengan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa setelah perkelahian, saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terjatuh dan tersungkur di tanah dengan kondisi luka-luka di seluruh badannya yang merupakan bekas tusukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa terlihat menggenggam sebuah senjata tajam jenis pisau ditangannya dan setelah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terjatuh dan tersungkur di tanah, Terdakwa berjalan menuju rumahnya;
- Bahwa di tempat perkelahian tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penusukan yang berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung adalah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel serta Terdakwa sendiri, sedangkan saksi Wandu als Wawan bin Budi Manan serta saksi Al Humairah als Alo als Bapak Ayu bin Wiliam tidak melihat kejadian penusukan melainkan hanya melihat badan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang telah terjatuh di tanah dalam kondisi luka-luka disekujur tubuhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 188 KUHP menyatakan:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;*

(2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa;*

(3) *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;*

Menimbang, bahwa saksi Wandu als Wawan bin Budi Manan, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada sore hari tersebut, Saksi baru pulang dari tempat kerjanya dan mendengar saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel sedang marah-marah dan mengajak Terdakwa berkelahi dengannya didepan rumah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi tidak menghiraukannya dan langsung masuk menuju rumahnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi keluar rumah untuk melihat pertengkaran antara saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel telah terjatuh diatas tanah dan tersungkur serta badan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel telah mengalami luka-luka;
- Bahwa saat yang sama Saksi melihat Terdakwa menggenggam sebuah senjata tajam jenis pisau ditangannya dan berjalan masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Al Humairah als Alo als Bapak Ayu bin Wiliam dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi keluar untuk duduk-duduk di depan rumah Saksi;
- Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari arah rumah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dan bergegas menuju arah suara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel sedang berkelahi didepan rumahnya, yang kemudian Saksi berusaha mendekati untuk melerai keduanya;
- Bahwa ketika Saksi mendekati tempat perkelahian Terdakwa dengan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel, Saksi melihat saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terjatuh dan tersungkur ditanah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memegang sebuah senjata tajam di tangannya dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang berada didepan tempat perkelahian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dalam keadaan luka-luka seperti bekas kena tusukan senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wandu als Wawan bin Budi Manan serta saksi Al Humairah als Alo als Bapak Ayu bin Wiliam sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim mendapati fakta bahwa selain Terdakwa dan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel tidak ada orang lain lagi yang berada di lokasi perkelahian tersebut serta tubuh saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang tersungkur ditanah menderita luka-luka bekas tusukan senjata tajam disekujur tubuhnya dan saat yang sama Terdakwa terlihat sedang menggenggam sebuah pisau di tangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan dan saksi Idi als Bapak Debi bin Demus yang menyatakan penusukan benar terjadi adalah cerita dari yang didengar sendiri oleh masing-masing saksi dari orang lain, oleh karena itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut bukan merupakan keterangan yang diperoleh dikarenakan melihat secara langsung ketika kejadian penusukan terhadap korban terjadi, namun keterangan tersebut masih relevan dengan rangkaian peristiwa penusukan yang terjadi terhadap korban, dengan demikian Majelis Hakim meyakini perbuatan penusukan benar dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa juga telah mengakui perbuatan penusukan yang telah dilakukannya terhadap saudara Yupri als

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ocong als Bapak Marsel, dimana penusukan dilakukan dengan menggunakan sebuah pisau lipat yang disebabkan perasaan khawatir pada saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang akan memukul adik Terdakwa yaitu saksi Wandu als Wawan bin Budi Manan yang baru saja pulang dari tempat kerjanya dan masuk rumah serta perasaan tidak senang Terdakwa terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang melakukan kekerasan dan ancaman terhadap saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* UPT Puskesmas Tumbang Rahuyan Nomor 373-a/VER/TU/PKM-TR/IX/2021 tanggal 3 September 2021 oleh dr. Ricky Richardo Sitorus dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat seorang laki-laki yang bernama Yupri als Ocong berumur 30 (tiga puluh satu) tahun ditemukan luka terbuka pada dada kiri bagian atas sebanyak 3 (tiga) luka terbuka, dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) luka terbuka, pada punggung sebelah kanan sebanyak 8 (delapan) luka terbuka, pada punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) luka terbuka serta pada pinggang sebelah kiri terdapat 1 (satu) luka terbuka yang disebabkan kekerasan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Puskesmas Tumbang Rahuyan Nomor 372-a/008/TU/PKM-TR/IX/2021 tanggal 3 September 2021 oleh dr. Ricky Richardo Sitorus bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Yupri als Ocong berumur 30 (tiga puluh satu) tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 22.39 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang menyebabkan adanya luka-luka disekujur badan yang dialami saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel merupakan penyebab dari kematian saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kematian terhadap saudara Kurnisen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu sub unsur 'dengan sengaja' dan sub unsur 'dengan direncanakan terlebih dahulu';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan tersebut, benar-benar disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, *incasu* hilangnya nyawa orang lain, sehingga dalam praktiknya kesengajaan digolongkan dalam 3 (tiga bentuk) yakni, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid* atau *zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk pemenuhan unsur pasal ini haruslah dibuktikan jika terdakwa:

- Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan atau tindakan menghilangkan nyawa orang lain;
- Telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya adalah hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku, kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menentukan terpenuhi tidaknya unsur dengan sengaja haruslah memenuhi unsur-unsur apakah terdakwa dalam keadaan sadar telah melakukan perbuatan persiapan untuk membunuh korban serta apakah terdakwa mengetahui akibat yang dialami atau diderita oleh korban apabila tindakan Terdakwa tetap dilakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) adalah antara timbulnya maksud untuk menghilangkan nyawa dengan pelaksanaannya itu masih terdapat tempo atau waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan. Berkenaan unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu:



1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan emosional yang tinggi, selain itu yang dimaksud dengan ada tenggang waktu yaitu adanya tempo yang cukup antara timbulnya/diputuskannya kehendak sampai dengan pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif dalam hal tidak dapat diukur dari lamanya waktu tertentu. Dalam kata lain waktu tersebut tidak terlalu singkat karena jika terlalu singkat pelaku tidak mempunyai waktu lagi untuk berpikir-pikir dengan tenang. Selanjutnya pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, maksudnya adalah suasana hati pelaku melaksanakan perbuatan tersebut tidak tergesa-gesa atau dilakukan dalam kondisi emosional yang tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya, terungkap bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saudara Kurnisen meninggal dunia, selanjutnya untuk membuktikan unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku didalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain melalui beberapa hal berikut ini:

1. Alat yang dipergunakan

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kehendaknya/perbuatannya menghilangkan nyawa saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau lipat yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan. Senjata tajam jenis pisau lipat tersebut Terdakwa ambil dari meja rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yakni pada Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya setelah mengambil senjata



tajam jenis pisau lipat tersebut, Terdakwa menghampiri saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang hendak masuk kedalam rumahnya. Kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa pergunakan untuk menusuk saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang sebelumnya ikuti dari belakang dan secara tiba-tiba menyergap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel ketika saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel sedang berjalan pulang menuju rumahnya, dimana akibat perbuatan penusukan tersebut saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel mengalami pendarahan serta pada akhirnya meninggal dunia;

2. Frekuensi penusukan/ perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan/ melaksanakan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat untuk menusuk saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel sebanyak 8 (delapan) kali ke arah tubuh bagian punggung sebelah kanan, 1 (satu) kali ke arah tubuh bagian punggung sebelah kiri, 3 (tiga) kali ke arah tubuh bagian dada kiri bagian atas, dan 3 (tiga) kali ke arah bagian dada sebelah secara tiba-tiba setelah Terdakwa menghampiri saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel yang hendak masuk kedalam rumahnya sendiri;

3. Sasaran penusukan

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Kurnisen dengan cara mengarahkan tusukannya ke beberapa bagian tubuh yaitu punggung sebelah kanan dan kiri serta pada bagian dada sebelah kanan dan kiri yang merupakan bagian vital apabila terjadi luka.

4. Proses perbuatan dilakukan

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk beberapa bagian pada tubuh saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dengan melakukan penyergapan secara tiba-tiba dari belakang saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dimana sebelumnya Terdakwa menghampiri dari belakang ketika saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel hendak masuk kedalam rumahnya. Terdakwa melakukan penyergapan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel tersebut dengan tujuan agar korban tidak memiliki waktu untuk melakukan perlawanan serta perbuatan Terdakwa dapat dengan mudah dilaksanakan;

5. Perbuatan lanjutan

Menimbang, bahwa setelah saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam, Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian meninggalkan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dengan luka tusuk yang dideritanya serta membawa juga senjata



tajam yang dipergunakan untuk menusuk saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;

6. Perbuatan persiapan untuk melaksanakan perbuatannya

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang berakibat pada matinya saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel diawali dari Terdakwa yang mengambil sebuah pisau lipat dari dalam rumahnya yang diletakkan diatas meja.

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel hendak pulang kerumahnya, Terdakwa menghampiri saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dari belakang yang kemudian secara tiba-tiba menyergap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dan menusukkan senjata tajam jenis pisau lipat yang telah diambilnya ke berbagai arah pada tubuh saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel, sehingga setelah itu saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel meninggal dunia;

7. Adanya waktu yang cukup dan suasana batin pelaku yang tenang dalam menjalankan perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan penusukan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel ketika Terdakwa berjalan menuju rumahnya dan mengambil senjata tajam jenis pisau lipat yang kemudian menghampiri saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel untuk melakukan penusukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dilakukan dalam waktu yang cukup dan suasana yang tenang, yaitu Terdakwa mampu menyusun dan mempersiapkan terlebih dahulu alat serta cara untuk melaksanakan perbuatannya tersebut dimana Terdakwa memiliki kesempatan untuk masuk kedalam rumahnya dengan tujuan mengambil sebuah pisau lipat yang disimpannya di salah satu meja rumahnya kemudian menghampiri saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dari belakang yang selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba menyergap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel kemudian menusuknya beberapa kali pada beberapa bagian tubuh korban.

Menimbang, bahwa antara Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam berupa pisau lipat sampai dengan kejadian penusukan terdapat rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk melaksanakan niatnya atau mengurungkan niatnya, namun Terdakwa tidak mengurungkan niatnya dan melakukan penusukan terhadap saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan keterangan yang diberikannya, *in casu* dilatarbelakangi oleh perbuatan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel terhadap adik kandung Terdakwa yaitu saksi Weni als Jang als Indu Marsel binti Budi Manan yang kerap kali melakukan kekerasan dan ancaman;

Menimbang, bahwa perihal unsur sengaja menghilangkan nyawa, Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya Nomor 1/Yur/Pid/2018 mengatakan "unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala", maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang diarahkan ke bagian dada saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel memenuhi kaidah hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah secara sadar menghendaki adanya perbuatan untuk menghilangkan nyawa saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel dan telah benar-benar menghendaki adanya akibat atas perbuatannya tersebut, yaitu kematian saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak dalam kondisi tertekan ataupun terancam yang mengakibatkan emosi, kondisi Terdakwa saat itu tidak dalam kondisi tergesa-gesa bahwa Terdakwa mampu untuk memikirkan alat yang akan dipergunakan dan saat yang tepat untuk mewujudkan niatnya menghilangkan nyawa korban, dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tergambar pola kerja yang telah disusun sedemikian rupa, juga tergambar jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu dan berdasarkan kenyataan bahwa Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang untuk melakukan niatnya atau membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan pertama primer yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa melalui surat tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sedangkan Terdakwa melalui permohonannya yang diajukan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat, bahkan diluar batas kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh nilai-nilai keadilan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berlatar-belakang pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta memperhatikan materi perbuatan dan dikaitkan dengan motivasi Terdakwa yang seolah menunjukkan sikap dan perbuatan yang kurang menghargai kehidupan manusia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan diri kepada kepolisian setelah melakukan tindakan pidana menunjukkan adanya penyesalan dan kesadaran dari Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya telah melanggar aturan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut MvT harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechthuterverletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat; pada persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam garis putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat kehitaman, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah sikat gigi warna biru, 1 (satu) buah gunting kuku, 1 (satu) buah pinset, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah senter; 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah keping obat merek Paracetamol, 1 (satu) buah keping obat merek Infalgin, 3 (tiga) bungkus rokok merek Cakra, sepasang sandal jepit warna biru yang terbukti telah dipergunakan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel pada saat tindak pidana terjadi, maka untuk menghindari munculnya trauma yang berkepanjangan kepada keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saudara Yupri als Ocong als Bapak Marsel meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menunjukkan karakter diri Terdakwa yang kurang dapat memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Berdie ala Bantong bin Budi Manan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Berdie ala Bantong bin Budi Manan oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat kehitaman;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah sikat gigi warna biru;
 - 1 (satu) buah gunting kuku;
 - 1 (satu) buah pinset;
 - 1 (satu) buah charger;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keping obat merek Paracetamol;
- 1 (satu) buah keping obat merek Infalgin;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Cakra;
- Sepasang sandal jepit warna biru.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Hadiarto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.